



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Isbath Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada bulan Maret 2013 di KABUPATEN SINJAI dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sangka, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Mattang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Hamka, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus masih terikat

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan istri pertama bernama Sajeriah, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SINJAI dan di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Alim Rezki bin Suparman, NIK: 7307032910140001, lahir di Sinjai 29 Oktober 2014, pendidikan Sekolah Dasar;
  - b. Alam Syah bin Suparman, NIK: 73070311110160001, lahir di Sinjai 11 Oktober 2016, pendidikan Sekolah Dasar;
  - c. Afika Satriani binti Suparman, NIK: 73070341110170001, lahir di Sinjai 01 Oktober 2017, pendidikan TK;Kini anak pertama dalam asuhan orang tua Penggugat, anak kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk seperti berjudi online, selain itu apabila Tergugat kalah saat berjudi, Tergugat seringkali melampiaskan amarah Tergugat kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan fisik dan mental Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan Nomor 002/BR/73.07.03.2008/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 23 Januari 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2013 di KABUPATEN SINJAI;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
5. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2024;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 144/SEK.PA.W20-A6/SK.KU1.1.3/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 25 Januari 2024 dan 13 Februari 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 7307036703920002 Tanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Maret 2013 di KUA Sinjai Timur xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sangka sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amir dan Hamka dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat masih terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun meninggal 1 (satu) orang yang sulung (anak pertamanya) sehingga sekarang tersisa 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Alim Rezki bin Suparman;
  2. Alam Syah bin Suparman;
  3. Afika Satriani binti Suparman;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering melakukan penganiayaan dengan menyakiti anggota tubuh Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu 1(satu) kali Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Maret 2013 di KUA Sinjai Timur xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sangka sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amir dan Hamka dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus mengaku duda cerai namun ternyata Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun meninggal 1 (satu)



orang yang sulung (anak pertamanya) sehingga sekarang tersisa 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Alim Rezki bin Suparman;
2. Alam Syah bin Suparman;
3. Afika Satriani binti Suparman;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering melakukan penganiayaan dengan menyakiti anggota tubuh Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 01 Maret 2013 di KUA Sinjai Timur xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sinjai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 01 Maret 2013 di KUA Sinjai Timur xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Sangka sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Amir dan Hamka, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;
6. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 11 menyatakan bahwa pada perinsipnya isbat Nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan ( Pasal 7 ayat ( 3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ), kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar Undang\_Undang, dan angka 12 menyatakan Kumulasi isbat nikah dengan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan tidak dapat diisbatkan, kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Isbat nikah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 144/SEK.PA.W20-A6/SK.KU1.1.3/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sinjai tanggal 24 Januari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Kaharuddin, S.H.** dan **Fathur Rahman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kaharuddin, S.H.**

**Rokiah Binti Mustaring**

Hakim Anggota

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp.	0,00
2. Panggilan	:	Rp.	0,00
3. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Rp. 0,00

(nol rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)